

**Judul** : Perlindungan Data Pribadi yang Independen  
**Tanggal** : Kamis, 06 Oktober 2022  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 13

## Perlindungan Data Pribadi yang Independen

■ FAUZIAH MURSID, AMRI AMRULLAH

**D**esak pembentukan lembaga otoritas Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang independen dan *powerful* menguat usai disahkannya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi. Pakar keamanan siber Pratama Persadha menuturkan, lembaga otoritas Pelindungan Data Pribadi independen penting untuk mengatasi permasalahan data di Indonesia.

"Segera bentuk Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang kuat, independen, dan *powerful*. Jangan sampai Komisi PDP nanti tidak sekuat yang kita cita-citakan," kata Pratama, beberapa waktu lalu.

Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini menilai lembaga otoritas PDP ini menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan. Karena itu, wajib nantinya baik pemerintah dan DPR menempatkan orang yang tepat serta memiliki kompetensi untuk memimpin Lembaga Otoritas PDP atau Komisi PDP ini.

Dia mengatakan UU PDP memang tidak secara eksplisit mengamankan pembentukan Komisi PDP. Sebab, dalam Pasal 64 disebutkan, sengketa perlindungan data pribadi harus diselesaikan lewat lembaga yang diatur oleh UU.

"Karena di sinilah nanti Komisi PDP harus dibentuk dengan jalan tengah, lewat peraturan presiden, hal yang disepakati sebagai jalan tengah antara DPR dan Kominfo," kata Pratama.

Pratama juga mendorong perlunya memberikan wewenang yang cukup untuk Lembaga Otoritas PDP, dalam menegakkan UU PDP. Ini agar jangan sampai lembaga itu hanya menjadi macan ompong dan nanti dituduh menghabiskan anggaran negara.

"Ini akan menjadi legasi atau warisan yang sangat baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo bila bisa mendorong lahirnya Lembaga Otoritas PDP yang kuat, kredibel, dan bisa menjadi pelindung serta tempat terakhir meminta keadilan bagi masyarakat, terkait sengketa perlindungan data pribadi," kata Pratama.

Pratama mengatakan, selama ini, kebocoran data pribadi dari sisi penyelenggara negara sudah sangat memprihatinkan. Apalagi, kasus kebocoran data masih menjadi perhatian masyarakat luas dengan kasus Bjorka. Menurut dia, perlu dibuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup publik/pemerintah.

Ini akan mempertegas posisi UU PDP terhadap PSE yang mengalami kebocoran data. Aturan terkait standar teknologi, SDM, dan manajemen data seperti apa yang harus dipenuhi oleh para PSE. "Nantinya Lembaga Otoritas PDP

bisa bersama BSSN membuat aturan standar tentang pengaman data pribadi di lingkup privat dan lingkup publik. Sehingga nantinya, penegakan UU PDP bisa lebih detail dan jelas," kata Pratama.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Data yang dibuat pemerintah, dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh. Menurut Puan, kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata. Bahkan, kasus kebocoran data di Indonesia sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

"Kami harapkan Satgas Pelindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh. Jadi, jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya," kata Puan.

DPR mendorong agar Satgas Pelindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Puan pun menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022, yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan. ■ **ed:** agus raharjo